



PUTUSAN

Nomor 862/Pdt.G/2023/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pengabuan 2 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Betung Barat 21 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 862/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 2 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penukal Abab

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No. 598/18/XI/2008 tanggal 3 November 2008;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kurang lebih selama 10 tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1. ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir Betung Barat 12 Mei 2009, saat ini berusia 14 tahun, pendidikan kelas IX SLTP, berada dalam asuhan Pemohon;

4.2. ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir Prabumulih 29 November 2017, saat ini berusia 5 tahun, pendidikan kelas I SD, berada dalam asuhan Termohon;

4.3. ANAK III PEMOHON DENGAN TERMOHON, saat ini berusia 3 tahun, pendidikan belum sekolah, berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan kurang lebih 9 tahun, karena sejak tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:

5.1. Termohon cemburuan yang berlebihan terhadap Pemohon;

5.2. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5.3. Termohon sering membantah perkataan dan nasihat Pemohon;

5.4. Termohon telah menikah secara agama dengan pria idaman lain;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2021, dikarenakan saat itu Pemohon telat pulang ke rumah karena lembur,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai Tergugat di rumah Termohon langsung marah kepada Pemohon dan menuduh Pemohon telat pulang karena main ke rumah wanita idaman lain;

7. Bahwa atas hal tersebut Pemohon mencoba menjelaskan secara baik-baik kepada Termohon, akan tetapi Termohon tetap marah sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar besar, dan kemudian Termohon meminta cerai kepada Pemohon lalu Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

8. Bahwa setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Termohon yang selalu cemburuan kepada Pemohon;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang terhitung kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa alasan gugatan perceraian Pemohon tersebut di atas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2023/PA.ME



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Sabariah, S.Ag., S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 23 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah proses mediasi, Termohon tidak pernah datang kembali menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 598/18/XI/2008, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 2008 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penukal Abab, Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

B. Saksi:

- SAKSI PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon, sebelum Pemohon dengan Termohon pisah, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah Termohon selingku dan tidak mau mengurus Pemohon;
- Bahwa karena masalah tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun atau hidup bersama;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyatakan tidak memiliki alat bukti saksi yang lain;

Bahwa di persidangan Pemohon hanya mengajukan seorang saksi, namun oleh karena asas "*unus testis nullus testis*" yaitu seorang saksi bukanlah saksi, maka nilai pembuktian yang diajukan oleh Pemohon, menurut Hakim merupakan bukti permulaan, sehingga Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Pemohon agar mengucapkan sumpah tambahan atau sumpah pelengkap (*suppletoir*);

Bahwa Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (sumpah *suppletoir*) sebagai berikut:

"Wallahi, demi Allah, saya bersumpah, bahwa apa yang ada dalam permohonan saya, dan semua keterangan saksi yang telah diperiksa adalah benar, tidak lain daripada yang sebenarnya.";

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2023/PA.ME



Bahwa setelah putusan sela dijatuhkan oleh Hakim, selanjutnya Pemohon mengangkat sumpah *suppletoir* yang lafadz sumpahnya sebagaimana dalam putusan sela tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hj. Sabariah, S.Ag., S.H., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang dikarenakan Termohon cemburuan yang berlebihan Pemohon, orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering membantah perkataan dan nasihat Pemohon, dan Termohon telah menikah secara agama dengan pria idaman lain, hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Jawab Termohon

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Termohon tidak pernah datang kembali menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Hakim menilai hak jawab Termohon dalam perkara *a quo* telah gugur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena dalam agenda jawab menjawab dan pembuktian Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon hanya mengajukan seorang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yang menurut penilaian Hakim, keterangan seorang saksi tersebut telah mendukung dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang kemudian ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil, namun oleh karena asas "*unus testis nullus testis*" yaitu seorang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bukanlah saksi, maka nilai pembuktian yang diajukan oleh Pemohon, menurut Hakim sudah merupakan bukti permulaan, sehingga Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Pemohon agar mengucap sumpah tambahan atau sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka dengan demikian Hakim memandang alat bukti Pemohon telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti sempurna;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, sedangkan upaya dari keluarga Pemohon untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (mafsadat) lebih besar daripada manfaat (maslahatnya), sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah berikut:

درئ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al-Baqarah Ayat 227 yang artinya: *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, sikap Termohon yang tidak menghadiri persidangan, dan gagalnya Hakim menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohon, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1445 Hijriyah, oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Luthfi Hadisaputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	825.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	975.000,00 +

(Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2023/PA.ME